



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN PONTIANAK**

JALAN Dr. MOH. HATTA DESA SUNGAI RENGAS KECAMATAN SUNGAI KAKAP  
KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT KODE POS 78381  
TELEPON (0561) 7810090 LAMAN : [kkp.go.id](http://kkp.go.id) SUREL: [psdkp.pontianak@kkp.go.id](mailto:psdkp.pontianak@kkp.go.id)

**SURAT PERINTAH**

Nomor: B.1676/PSDKPSta.4/KP.440/VIII/2023

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan penerima layanan dalam pemberian pelayanan oleh penyelenggara pelayanan publik;
  - b. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik maka perlu Surat Perintah untuk pelaksanaan Standar Pelayanan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepada pengguna layanan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
  2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2022 tentang Penangkapan Ikan Terukur
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
  8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
  9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan
  10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
  11. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/PERDJPSDKP/2017 tentang Petunjuk Pengawasan Kapal Perikanan
  12. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/PERDJPSDKP/2017 tentang Pedoman

Standar Pelayanan Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Memberi Perintah

Kepada : Petugas Pelayanan Publik lingkup Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak.

Untuk :

1. Melaksanakan Standar Pelayanan Penerbitan Standar Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan dan Standar Pelayanan Penerbitan Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan (LVHPI).
2. Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada point 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perintah ini.
3. Melaksanakan Surat Perintah ini dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggungjawab terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Perintah ini.

Kubu Raya, 24 Agustus 2023

Kepala Stasiun PSDKP Pontianak,



Lampiran Surat Perintah  
 Nomor : B.1676/PSDKPSta.4/KP.440/VIII/2023  
 Tanggal : 24 Agustus 2023

**STANDAR PELAYANAN**  
**STASIUN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN PONTIANAK**  
**STANDAR PELAYANAN STANDAR LAIK OPERASI (SLO)**

1	Jenis Pelayanan	Pelayanan Penerbitan Standar Laik Operasi (SLO)
2	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-undang 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 45 tahun 2009 Tentang Perubahan UU 31 thn 2004 Tentang Perikanan</li> <li>b. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang</li> <li>c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan</li> <li>d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2022 tentang Penangkapan Ikan Terukur</li> <li>e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</li> <li>f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan</li> <li>g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik</li> <li>h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</li> <li>i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan</li> <li>j. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</li> <li>k. Peraturan Direktur Jenderal Pengawaaan Sumber Daya Ketautan dan Perikanan Nomor PER.12/PERDJPSDKP/2017 tentang Petunjuk Pengawasan Kapal Perikanan</li> <li>l. Peraturan Direktur Jenderal Pengawaaan Sumber Daya Ketautan dan Perikanan Nomor PER.02/PERDJPSDKP/2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</li> </ul>

3	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan administrasi untuk kapal penangkap ikan terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SIPI asli / Dokumen Perizinan Berusaha Subsektor penangkapan ikan;</li> <li>b. Bukti Kepemilikan SKAT untuk kapal penangkap ikan yang berizin pusat</li> <li>c. SLO asal. untuk kapal penangkap ikan yang telah melakukan kegiatan penangkapan ikan; dan</li> <li>d. Kesesuaian pelabuhan pangkalan dan muat dengan Perijinan Berusaha/ SIPI.</li> </ol> </li> <li>2. Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal penangkap ikan, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kesesuaian fisik kapal penangkap ikan dengan Perijinan Berusaha/SIPI yang meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/<i>call sign</i>,</li> <li>b. Kesesuaian jenis dan ukuran alat penangkapan ikan dengan Perijinan Berusaha/ SIPI; dan</li> <li>c. Keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP, untuk kapal penangkap ikan yang berizin pusat</li> </ol> </li> <li>3. Persyaratan administrasi untuk kapal pengangkut ikan, terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen Perizinan Berusaha subsector pengangkutan ikan / SIKPI asli;</li> <li>b. Bukti Kepemilikan SKAT untuk kapal pengangkut ikan yang berizin pusat</li> <li>c. SLO asal. untuk kapal penangkap ikan yang telah melakukan kegiatan;</li> <li>d. Surat keterangan lalu lintas ikan dan produk perikanan atau sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan domestik untuk kapal pengangkut ikan antar daerah;</li> <li>e. Kesesuaian jumlah dan jenis ikan yang diangkut dengan surat keterangan asal ikan untuk antar daerah, atau surat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) untuk kapal pengangkut ikan dengan tujuan ekspor;</li> <li>f. Sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan untuk konsumsi manusia untuk kapal pengangkut ikan tujuan ekspor;</li> <li>g. Kesesuaian pelabuhan pangkalan dan muat dengan Perijinan berusaha/SIKPI; dan</li> <li>h. Surat keterangan asal ikan hidup untuk kapal pengangkut ikan hidup</li> <li>i. Kesesuaian pelabuhan pangkalan dan pelabuhan muat untuk kapal pengangkut ikan hidup termasuk pelabuhan pengeluaran dan pelabuhan tujuan dengan perijinan berusaha/SIKPI</li> </ol> </li> <li>4. Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal pengangkut ikan. terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kesesuaian fisik kapal pengangkut ikan dengan Perizinan Berusaha/SIKPI yang meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar dan nama panggilan / Call Sign;</li> <li>b. Kesesuaian jumlah ikan yang diangkut dengan kapasitas ruang penyimpanan ikan;</li> <li>c. Keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP untuk kapal pengangkut ikan dan kapal pengangkut ikan hidup yang berizin pusat;</li> <li>d. Keberadaan dan keaktifan kamera elektronik pemantau untuk kapal pengangkut ikan hidup yang memperoleh perijinan berusaha dari menteri dan beroperasi lintas provinsi atau tujuan ekspor</li> <li>e. Keberadaan dan keaktifan kamera elektronik pemantau untuk kapal pengangkut ikan yang memperoleh Perizinan Berusaha dari Menteri dan melakukan alih muatan ikan untuk kapal pengangkut ikan</li> </ol> </li> </ol>
---	-------------	---

		<p>5. Persyaratan administrasi untuk kapal latih perikanan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Persetujuan kegiatan penangkapan ikan dari Menteri</li> <li>b. Bukti kepemilikan SKAT</li> <li>c. Sertifikat klasifikasi kapal adan atau fotocopi gross akte kapal</li> <li>d. Surat penugasan pelatihan dari instansi terkait</li> <li>e. SLO asal dan HPK Kedatangan untuk kapal latih perikanan yang telah melakukan kegiatan</li> <li>f. Kesesuaian Pelabuhan pangkalan dengan persetujuan kegiatan penangkapan ikan dari Menteri</li> </ol> <p>6. Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal latih perikanan yang terdiri dari kesesuaian fisik kapal penelitian/eksplorasi yang meliputi nama kapal, tanda selar, dan merek mesin utama dengan sertifikat klasifikasi kapal dan/atau fotocopi grosse akta kapal.</p> <p>7. Persyaratan administrasi untuk kapal penelitian/eksplorasi perikanan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Persetujuan kegiatan penangkapan ikan dari Menteri</li> <li>b. Bukti kepemilikan SKAT</li> <li>c. Sertifikat klasifikasi kapal dan/atau fotocopi grosse akta kapal</li> <li>d. Surat izin penelitian /eksplorasi perikanan.</li> <li>e. SLO asal dan HPK Kedatangan untuk kapal penelitian/eksplorasi perikanan yang telah melakukan kegiatan</li> <li>f. Kesesuaian Pelabuhan Pangkalan dengan persetujuan kegiatan penangkapan ikan dari Menteri.</li> </ol> <p>8. Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal penelitian/eksplorasi perikanan yang terdiri dari: Kesesuaian fisik kapal penelitian/eksplorasi yang meliputi nama kapal, tanda selar, dan merek mesin utama dengan sertifikat klasifikasi kapal dan/atau fotocopi grosse akta kapal</p> <p>9. Persyaratan administrasi untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan, terdiri dari</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen Perizinan Berusaha/ SIKPI asli;</li> <li>b. Bukti kepemilikan SKAT untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT; dan</li> <li>c. SLO asal untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan yang telah melakukan kegiatan mendukung operasi pembudidayaan ikan</li> <li>d. Kesesuaian Pelabuhan Pangkalan, Pelabuhan Muat, Pelabuhan Pengeluaran dan Pelabuhan Tujuan dengan dokumen perijinan berusaha</li> </ol> <p>10. Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan, terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kesesuaian fisik kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan dengan dokumen perijinan berusaha/ SIKPI, meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/call sign.</li> <li>b. Kesesuaian jumlah ikan yang diangkut dengan kapasitas ruang penyimpanan ikan; dan</li> <li>c. Keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT</li> </ol>
--	--	---

4	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>a. Nakhoda, pemilik, operator kapal perikanan atau penanggung jawab perusahaan perikanan yang akan melakukan kegiatan perikanan wajib melaporkan rencana keberangkatan kepada Pengawas Perikanan Kelengkapan: Menyerahkan dokumen perizinan perikanan (Syarat administrasi pengurusan SLO)</p> <p>b. Operator pelayanan menerima permohonan penerbitan SLO dari pelaku usaha dan mendelegasikan ke pengawas perikanan</p> <p>c. Pengawas Perikanan melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis kapal perikanan.</p> <p>d. Hasil pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis sebagaimana dimaksud dituangkan dalam BA-HPK</p> <p>e. BA-HPK ditandatangani oleh Pengawas Perikanan dan Nakhoda/ pemilik/ operator kapal perikanan/ penanggung jawab perusahaan perikanan.</p> <p>f. Berdasarkan BA-HPK, apabila kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis, Pengawas Perikanan menerbitkan SLO</p>
5	Lokasi Pelayanan	<p>a. Satwas Sambas Kantor Satwas PSDKP Sambas Jl. Penjajap Timur Ujung Pemangkat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat Kode Pos 79453</p> <p>b. Satwas Kayong Utara Kantor Satwas PSDKP Kayong Utara d/a Komplek Pelabuhan Perikanan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat</p> <p>c. Satwas Kotawaringin Barat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kantor Satwas PSDKP Kotawaringin Barat Jln. Swadaya RT 03 Desa Sungai Kapitan Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah</li> <li>- Pos Pelayanan Komplek Pelabuhan Perikanan Kumai Jln. Panglima Utar Desa Kumai Hilir Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah</li> </ul> <p>d. Wilker Sungai Rengas Kantor Wilker PSDKP Sungai Rengas Komplek TPI Sungai Rengas Jl. Pramuka Nipah Kuning, Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat</p> <p>e. Pos Pelayanan PSDKP Sungai Kakap Kantor Pos Pelayanan PSDKP Sungai Kakap Jalan Pelabuhan TPI Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat</p>

		<p>f. Wilker Mempawah Kantor Wilker PSDKP Mempawah d/a Komplek Pelabuhan Perikanan Mempawah Jl. Raya Mempawah, Desa Pasir Wan Salim, Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat</p> <p>g. Wilker Singkawang Kantor Wilker PSDKP Singkawang Jalan Pelangi, Komplek PPI Singkawang Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat</p> <p>h. Wilker Ketapang - Kantor Wilker PSDKP Ketapang Jalan Hayam Wuruk Komplek Pangkalan Pendaratan Ikan Sukabangun Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat - Pos Pelayanan Komplek TPI Ranga Sentap Jalan Imam Bonjol Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang</p> <p>i. Wilker Seruyan Kantor Wilker PSDKP Seruyan Jln. AIS Nasution Kompleks PPI Desa Sungai Udang, Kabupaten Seruyan Hilir Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos 74212</p> <p>j. Pos Pelayanan PSDKP Selakau Jln. Pembangunan Desa Sungai Nyirih Kec. Selakau Kab. Sambas Kalimantan Barat</p>
6	Jangka waktu penyelesaian	15 Menit untuk Penerbitan SLO ditambah 45 Menit untuk Penerbitan HPK (termasuk pemeriksaan kapal perikanan)
7	Waktu Pelayanan	<p>- Senin sampai dengan Kamis pukul 08:00-16:00 WIB - Jumat pukul 08:00-16:30 WIB - Sabtu sampai dengan Minggu dan hari Libur Nasional pukul 08:00-14:00 WIB</p> <p>*Catatan diluar jam operasional dapat menghubungi nomor petugas pelayanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satwas SDKP Sambas Nomor : 081333846686</li> <li>2. Satwas SDKP Kayong Utara Nomor : 085335144279</li> <li>3. Satwas Kotawaringin Barat Nomor : 08115221409</li> <li>4. Wilker Sungai Rengas Nomor : 08115666757</li> </ol>

		<p>5. Pos Pelayanan PSDKP Sungai Kakap Nomor : 085391737475</p> <p>6. Wilker Mempawah Nomor : 082148642929</p> <p>7. Wilker Singkawang Nomor : 082155265320</p> <p>8. Wilker Ketapang Nomor : 085319113283</p> <p>9. Wilker Seruyan Nomor : 081528773540</p> <p>10. Pos Pelayanan PSDKP Selakau Nomor : 081286008613</p>
8	Biaya/Tarif	<b>TIDAK DIKENAKAN BIAYA</b>
9	Produk Pelayanan	Standar Laik Operasi
10	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung, Meja, Kursi, Komputer, Printer, Buku Register, Alat Tulis Kantor, alat pengolah data elektronik
11	Kompetensi pelaksana	<p>Pengetahuan: Jenis Ikan dan Jenis Produk Hasil Perikanan, Alat Tangkap, Mesin, Kapal Perikanan, Wilayah Pengelolaan Perikanan RI</p> <p>Keterampilan: Komputer</p> <p>Sikap: Kejujuran, Ketelitian, Kerjasama, Komunikatif, Empati, Pengendalian Emosi.</p>
12	Pengawasan internal	Pelaksana Koordinasi Kelompok Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran
13	Penanganan pengaduan, sarana dan masukan	<p>Sarana Pengaduan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Pengaduan</li> <li>2. Website : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <a href="http://kkp.go.id/djpsdkp/stasiunpontianak">kkp.go.id/djpsdkp/stasiunpontianak</a></li> <li>b. <a href="http://lapor.go.id">lapor.go.id</a></li> <li>c. <a href="http://wbs.kkp.go.id">wbs.kkp.go.id</a></li> </ol> </li> <li>3. Email : <a href="mailto:pengaduan.spsdkppontianak@kkp.go.id">pengaduan.spsdkppontianak@kkp.go.id</a></li> <li>4. Telepon/ No Hp: (0561) 7810090/08115666755</li> <li>5. Media sosial: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Instagram : <a href="https://www.instagram.com/stasiun_psdkp_pontianak">stasiun_psdkp_pontianak</a></li> <li>b. Facebook: <a href="https://www.facebook.com/stasiun.pontianak.9">https://www.facebook.com/stasiun.pontianak.9</a></li> <li>c. Twitter: <a href="https://twitter.com/psdkp_pontianak">https://twitter.com/psdkp_pontianak</a></li> </ol> </li> </ol>



14	Jumlah pelaksana	Setiap kelompok 1 - 3 orang
15	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	Pelayanan dilaksanakan dengan Komitmen pasti diselesaikan sesuai dengan Prosedur yang ada.
16	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keraguan	Pelayanan dilaksanakan di masing-masing kantor pelayanan yang ada di Satwas/Wilker lingkup Stasiun PSDKP Pontianak
17	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan evaluasi kinerja pelaksana pelayanan setiap Triwulan

Kubu Raya, 24 Agustus 2023

Kepala Stasiun PSDKP Pontianak,



**Abdul Quddus**

**STANDAR PELAYANAN**  
**STASIUN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN PONTIANAK**

<b>STANDAR PELAYANAN PENERBITAN LEMBAR VERIFIKASI HASIL PENDARATAN IKAN (LVHPI)</b>		
1	Jenis Pelayanan	Pelayanan Penertiban Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan (LVHPI)
2	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-undang 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 45 tahun 2009 Tentang Perubahan UU 31 thn 2004 Tentang Perikanan</li> <li>b. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan</li> <li>c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan</li> <li>d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</li> <li>e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan</li> <li>f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik</li> <li>g. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 13/MEN/2012 Tentang Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;</li> <li>h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</li> <li>i. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</li> <li>j. Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 10/PER-DJ PSDKP/2014 Tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Pendaratan Ikan</li> <li>k. Peraturan Direktur Jenderal Pengawaaan Sumber Daya Ketautan dan Perikanan Nomor PER.02/PERDJPSDKP/2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Perikanan</li> </ul>

3	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan administrasi berupa kelengkapan dan keabsahan dokumen yang meliputi: Dokumen Perizinan berusaha / Fotocopy SIPI, Log Book Penangkapan Ikan, Fotocopy HPK Kedatangan, Surat pernyataan atas kebenaran hasil tangkapan ikan bermaterai</li> <li>2. Persyaratan kelayakan teknis, meliputi; <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nama kapal</li> <li>b. Alat tangkap yang digunakan</li> <li>c. Pelabuhan pangkalan</li> <li>d. Kesesuaian jumlah dan jenis ikan yang akan diverifikasi; dan</li> <li>e. Tanggal dan daerah penangkapan berdasarkan log book penangkapan ikan dan/atau Hasil pemantauan SPKP;</li> </ol> </li> </ol>
4	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengajukan permohonan penerbitan LVHPI dengan melampirkan Surat Kuasa bermaterai bila dikuasakan kepada orang lain, fotocopy SIPI/ dokumen perijinan berusaha, Log Book Penangkapan Ikan, Fotocopy HPK Kedatangan.</li> <li>b. Operator pelayanan menerima permohonan LVHPI dari pelaku usaha dan meneruskan ke pengawas perikanan</li> <li>c. Pengawasan Perikanan (Petugas Pendata): Memeriksa Kesesuaian permohonan penerbitan LVHPI dan dokumen serta berkoordinasi dengan pihak pelabuhan, jika dokumen lengkap verifikasi dilanjutkan, jika tidak lengkap dikembalikan untuk dilengkapi.</li> <li>d. Pengawas Perikanan (Petugas Pendata) menyerahkan hasil Pemeriksaan kepada Pengawas Perikanan (Petugas Verifikasi)</li> <li>e. Petugas Verifikasi melakukan analisa : Nama Kapal, alat tangkap, Tanggal dan daerah penangkapan berdasarkan log book penangkapan ikan dan/atau Hasil pemantauan SPKP, Pelabuhan Pangkalan. Jenis dan berat ikan, kesesuaian jenis ikan dengan alat tangkap yang digunakan; jika tidak sesuai maka dikembalikan kepemohon dan diproses lanjut; jika lengkap pengawas perikanan menerbitkan LVHPI;</li> <li>f. Pemohon Menerima Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan ikan(LVHPI)</li> </ol>
5	Lokasi Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Satwas Sambas Kantor Satwas PSDKP Sambas Jl. Penjajap Timur Ujung Pemangkat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat Kode Pos 79453</li> <li>b. Satwas Kayong Utara Kantor Satwas PSDKP Kayong Utara d/a Komplek Pelabuhan Perikanan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat</li> <li>c. Satwas Kotawaringin Barat - Kantor Satwas PSDKP Kotawaringin Barat Jln. Swadaya RT 03 Desa Sungai Kapitan Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pos Pelayanan Komplek Pelabuhan Perikanan Kumai Jln. Panglima Utar Desa Kumai Hilir Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah</li> <li>d. Wilker Sungai Rengas Kantor Wilker PSDKP Sungai Rengas Komplek TPI Sungai Rengas Jl. Pramuka Nipah Kuning, Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat</li> <li>e. Pos Pelayanan PSDKP Sungai Kakap Kantor Pos Pelayanan PSDKP Sungai Kakap Jalan Pelabuhan TPI Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat</li> <li>f. Wilker Mempawah Kantor Wilker PSDKP Mempawah d/a Komplek Pelabuhan Perikanan Mempawah Jl. Raya Mempawah, Desa Pasir Wan Salim, Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat</li> <li>g. Wilker Singkawang Kantor Wilker PSDKP Singkawang Jalan Pelangi, Komplek PPI Singkawang Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat</li> <li>h. Wilker Ketapang <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kantor Wilker PSDKP Ketapang Jalan Hayam Wuruk Komplek Pangkalan Pendaratan Ikan Sukabangun Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat</li> <li>- Pos Pelayanan Komplek TPI Rangka Sentap Jalan Imam Bonjol Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang</li> </ul> </li> <li>i. Wilker Seruyan Kantor Wilker PSDKP Seruyan Jln. AIS Nasution Kompleks PPI Desa Sungai Udang, Kabupaten Seruyan Hilir Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos 74212</li> <li>j. Pos Pelayanan PSDKP Selakau Jln. Pembangunan Desa Sungai Nyirih Kec. Selakau Kab. Sambas Kalimantan Barat</li> </ul>
6	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 60 Menit untuk Penerbitan LVHPI
7	Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Senin s.d Kamis pukul 08:00-16:00 WIB</li> <li>- Jumat pukul 08:00-16:30 WIB</li> <li>- Sabtu s.d Minggu dan hari libur Nasional pukul 08:00-14:00 WIB</li> </ul>

		<p>*Catatan diluar jam operasional dapat menghubungi nomor petugas pelayanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satwas SDKP Sambas Nomor : 081333846686</li> <li>2. Satwas SDKP Kayong Utara Nomor : 085335144279</li> <li>3. Satwas Kotawaringin Barat Nomor : 08115221409</li> <li>4. Wilker Sungai Rengas Nomor : 08115666757</li> <li>5. Pos Pelayanan PSDKP Sungai Kakap Nomor : 085391737475</li> <li>6. Wilker Mempawah Nomor : 082148642929</li> <li>7. Wilker Singkawang Nomor : 082155265320</li> <li>8. Wilker Ketapang Nomor : 085319113283</li> <li>9. Wilker Seruyan Nomor : 081528773540</li> <li>10. Pos Pelayanan PSDKP Selakau Nomor : 081286008613</li> </ol>
8	Biaya/tarif	<b>TIDAK DIKENAKAN BIAYA</b>
9	Produk Pelayanan	Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan (LVHPI)
10	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung, Meja, Kursi, Komputer, Printer, Buku Register, Alat Tulis Kantor, alat pengolah data elektronik
11	Kompetensi pelaksana	Pengetahuan: Jenis Ikan dan Jenis Produk Hasil Perikanan, Wilayah Pengelolaan Perikanan RI Keterampilan: Komputer Sikap: Kejujuran, Ketelitian, Kerjasama, Komunikatif, Empati, Pengendalian Emosi.
12	Pengawasan internal	Pelaksana Koordinasi Kelompok Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran
13	Penanganan pengaduan, sarana dan masukan	Sarana Pengaduan: 1. Kotak Pengaduan 2. Website :

		<p>a. <a href="http://kkp.go.id/djpsdkp/stasiunpontianak">kkp.go.id/djpsdkp/stasiunpontianak</a>  b. <a href="http://lapor.go.id">lapor.go.id</a>  c. <a href="http://wbs.kkp.go.id">wbs.kkp.go.id</a>  3. Email: <a href="mailto:pengaduan.spsdkppontianak@kkp.go.id">pengaduan.spsdkppontianak@kkp.go.id</a>  4. Telepon/ No Hp:( 0561) 7810090/(08115666755  5. Media sosial:  a. Instagram : <a href="https://www.instagram.com/stasiun_psdkp_pontianak">stasiun_psdkp_pontianak</a>  b. Facebook: <a href="https://www.facebook.com/stasiun.pontianak.9">https://www.facebook.com/stasiun.pontianak.9</a>  c. Twitter: <a href="https://twitter.com/psdkp_pontianak">https://twitter.com/psdkp_pontianak</a></p>
14	Jumlah pelaksana	Setiap kelompok 1 - 3 orang
15	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	Pelayanan dilaksanakan dengan Komitmen pasti diselesaikan sesuai dengan Prosedur yang ada.
16	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keraguraguan	Pelayanan dilaksanakan di masing masing kantor pelayanan yang ada di Satwas/Wilker lingkup Stasiun PSDKP Pontianak
17	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan evaluasi kinerja pelaksana pelayanan setiap Triwulan

Kubu Raya, 24 Agustus 2023

Kepala Stasiun PSDKP Pontianak,



Abdul Quddus